

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa yang telah dibahas dalam BAB V sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kepatuhan masyarakat pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan terkait insentif dan sanksi dapat disimpulkan bahwa:
  - Pemerintah tingkat Kota Bandung tidak memberikan insentif dalam bentuk penghargaan, barang maupun uang kepada stakeholder yaitu pemerintah tingkat Kecamatan, kelurahan dan UPT Puskesmas Ciumbuleuit, DKM Masjid Al-Muhajirin, Penanggung Jawab STPB, Supir Angkot dan masyarakat Kecamatan Cidadap yang berjasa dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok seperti yang di instruksikan Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 pasal 57 huruf e yaitu memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan. Tidak adanya insentif yang diberikan kepada mereka mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap instruksi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

- Pemerintah tingkat Kecamatan maupun Kelurahan dan UPT Puskesmas Ciumbuleuit tidak memberikan dan menegakan sanksi dengan jelas sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2009 kepada DKM Masjid Al-Muhajirin, Penanggung Jawab STPB, Supir Angkot dan masyarakat Kecamatan Cidadap yang telah melanggar kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Dimana orang yang sengaja melanggar Kawasan Tanpa Rokok denda paling banyak Rp50.000.000,00. Selain Undang-Undang No.36 tahun 2009, sanksi yang diterapkan oleh pemerintah dan penanggung jawab Lokasi Kawasan Tanpa Rokok tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 dimana orang yang merokok di tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk, atau Kartu Identitas Kependudukan lainnya, dan/atau pengumuman di media masa. Sanksi hanya berupa teguran dari UPT Puskesmas Ciumbuleuit kepada Pemerintah tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta masyarakat yang melanggar Kawasan Tanpa Rokok.
2. Dalam kepatuhan masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan terkait pemantauan

dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Ciumbuleuit sebagai Unit Pelaksana yang beri wewenang untuk melakukan pengawasan oleh Pemerintah Kota Bandung yang dikepalai oleh Walikota dan beberapa penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok seperti Dosen STPB dan DKM Al-Muhajirin melakukan pemantauan hanya saja pemantauan tidak dilakukan secara konsisten dan lemah. Dalam melakukan pengawasan, UPT Puskesmas tidak bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan maupun Kelurahan. Masyarakat yang berada di lokasi Kawasan Tanpa Rokok tidak merasa diawasi sehingga masyarakat tidak patuh terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

3. Dalam kepatuhan masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan terkait sumberdaya dapat disimpulkan bahwa tidak ada peran serta dari masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat itu sendiri yang bekerjasama dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan serta UPT Puskesmas Ciumbuleuit di Kecamatan Cidadap dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. Sumberdaya manusia yang tersedia di puskesmas Ciumbuleuit tidak memadai untuk menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok. Sumberdaya non-manusia yang di sediakan oleh Dinas Kesehatan hanya berupa leaflet dan jumlahnya tidak memadai untuk satu kecamatan. Para penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Cidadap tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok, hanya STPB saja yang menyediakan tempat khusus

untuk merokok. Kurangnya sumberdaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Cidadap membuat pemerintah, masyarakat dan penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok tidak patuh pada kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

4. Dalam kepatuhan masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan terkait otonomi dapat disimpulkan bahwa pihak dari UPT Puskesmas Ciumbuleuit sebagai pelaksana teknis Dinas Kesehatan di tingkat Kecamatan tidak diberi keleluasaan kepada tingkat yang lebih atas dari UPT Puskesmas di Dinas Kesehatan untuk mempengaruhi atau memberikan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan dalam perwujudan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok. UPT Puskesmas Ciumbuleuit sebagai salah satu sasaran dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum bisa mematuhi kebijakannya sesuai dengan instruksi dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 karena otonomi yang diberikan kepada UPT Puskesmas Ciumbuleuit rendah. Rendahnya otonomi yang didapatkan oleh UPT Puskesmas Ciumbuleuit ini menjadikan tidak patuhnya mereka sendiri, masyarakat dan penanggungjawab Lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang berada di Kecamatan Cidadap terhadap kebijakan.

5. Dalam kepatuhan masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan terkait informasi dapat disimpulkan bahwa:

- Pihak puskesmas sudah menyediakan akses dalam pemberian informasi dan edukasi atas perwujudan dan penerapan Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat di Kecamatan Cidadap Kota Bandung melalui sosialisasi. Pemerintah tingkat kelurahan menyediakan akses pemberian informasi dan edukasi dengan menyediakan tempat di kelurahan untuk kegiatan sosialisasi. Namun sosialisasi tidak disebarkan kepada seluruh masyarakat dan penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok yang berada di Kecamatan Cidadap. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah belum mematuhi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok terkait pemberian informasi. Penyampaian informasi dan edukasi yang tidak tersebar secara menyeluruh mengakibatkan masyarakat dan penanggungjawab Lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang ada di Kecamatan Cidadap kurang mendapatkan informasi yang bisa mendorongnya untuk mematuhi kebijakan sehingga masyarakat menjadi tidak patuh pada instruksi Kebijakan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.

6. Dalam kepatuhan masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok sebagai kelompok sasaran kebijakan di Kecamatan Cidadap terkait Sikap dan Objektivitas dapat disimpulkan bahwa:

- Sikap masyarakat sulit untuk diberi tahu bahwa merokok itu berbahaya dan dampak yang diderita bagi perokok pasif yang menghirup asap rokok itu lebih berbahaya.
- Pemerintah di Kecamatan Cidadap dan di Kelurahan sudah mengetahui Kawasan Tanpa Rokok namun mereka mengabaikan perintah dari pihak UPT Puskesmas Ciumbuleuit untuk tidak merokok di Kantor yang merupakan salah satu lokasi Kawasan Tanpa Rokok.
- Penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok seperti di SD-SD dan supir angkot yang berada di Kecamatan Cidadap berani melawan bahkan memusuhi orang yang memperingati untuk mematuhi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok.

Sikap-sikap yang dinyatakan di atas menunjukkan bahwa mereka tidak yakin atas paksaan yang diberikan oleh UPT Puskesmas Ciumbuleuit dan legitimasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 sehingga mereka tidak patuh pada kebijakan tersebut.

Berdasarkan seluruh dimensi kepatuhan yang di jelaskan diatas, dapat disimpulkan terjadi ketidakpatuhan dari masyarakat, UPT Puskesmas Ciumbuleuit dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang berada di Kecamatan Cidadap. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena tidak ada pemberian insentif dan sanksi, lemahnya pemantauan, sumberdaya manusia dan non-manusia yang tidak memadai, rendahnya otonomi, informasi yang disebarakan tidak menyeluruh

serta sikap masyarakat, pemerintah dan penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang tidak yakin terhadap kebijakan Kawasan Tanpa rokok. Penyebab ketidakpatuhan tersebut membuat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kecamatan Cidadap Kota Bandung

## **6.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung dan UPT Puskesmas Ciumbuleuit adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung harus menyediakan insentif yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan Cidadap untuk kemudian diberikan kepada pemerintah ditingkat kecamatan dan Kelurahan serta UPT Puskesmas Ciumbuleuit yang berjasa dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok. insentif tidak akan cukup jika hanya sampai kepada pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan, namun melalui mereka, insentif bisa di berikan kepada penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok serta masyarakat yang berjasa dalam membantu mewujudkan dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok. insentif yang diberikan harus memberikan manfaat yang cukup bagi orang-orang yang berjasa dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 baik dalam bentuk penghargaan, uang maupun barang.

2. Pemerintah Kecamatan perlu berkoordinasi dengan pihak yang memiliki wewenang memproses penegakan sanksi yang tegas bagi yang melanggar di setiap lokasi Kawasan Tanpa Rokok. Koordinasi dapat pula di lakukan dengan penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok agar masyarakat di kecamatan Cidadap yang berada di lokasi Kawasan Tanpa Rokok patuh pada kebijakan Kawasan Tanpa Rokok . Dengan demikian penanggungjawab secara terpaksa harus mematuhi juga kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. penegakan sanksi harus sesuai dengan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan sebagai kebijakan yang kedudukannya di atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 di tingkat Kecamatan atau Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan yang di dalamnya terdapat aturan mengenai sanksi bagi yang merokok di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.
3. Perlu adanya tambahan petugas yang di bentuk oleh pemerintah, kerjasama pemerintah dengan masyarakat ataupun khusus untuk penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok yang memiliki tugas pengawasan secara konsisten agar

tidak ada orang yang mengambil celah untuk melanggar Kawasan Tanpa Rokok ketika tidak ada pengawasan.

4. Pemerintah ingkat kecamatan dan kelurahan di Cidadap harus melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dan bekerja sama bersama mereka dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di Kecamatan Cidadap. Dinas Kesehatan perlu menyetujui proposal yang diajukan UPT Puskesmas Ciumbuleuit mengenai penambahan sumberdaya manusia yang bertugas khusus bidang promosi kesahatan yang mengurus Kawasan Tanpa Rokok agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok bisa segera terlaksana secara maksimal dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antara Dinas Kesehatan Kota Bandung melalui UPT Puskesmas Ciumbuleuit bersama pemerintah Kecamatan Cidadap beserta Kelurahan terkait pemberian bantuan sarana prasarana kepada penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok yang memadai sesuai kebutuhan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

5. Pemerintah Kota Bandung dan SKPD Dinas Kesehatan Kota Bandung perlu memberikan otonomi kepada Pemerintah Kecamatan Cidadap dan UPT Puskesmas Ciumbuleuit untuk memberikan pemikiran dan masukan dalam penentuan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok karena mereka yang lebih dekat berinteraksi dengan masyarakat dan penanggungjawab Lokasi Kawasan Tanpa Rokok sehingga lebih tahu apa yang terjadi pada masyarakat,

apa yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk kemudian bisa memberikan keleluasaan kepada penanggungjawab dan masyarakat yang berada di lokasi Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Cidadap. .

6. Pemerintah Kecamatan Cidadap dan Kelurahan harus bersinergi bersama UPT Puskesmas Ciumbuleuit dalam penyebaran informasi dan pemberian edukasi kepada seluruh penanggung jawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok untuk kemudian disebarkan kembali dari penanggungjawab Lokasi Kawasan Tanpa Rokok kepada masyarakat. Jangan hanya memberikan informasi dan edukasi kepada sebagian kelompok sasaran atau memberikan informasi dan edukasi kepada pihak yang seharusnya tidak menerima itu. Artinya, informasi dan edukasi di berikan harus tepat sasaran. Jika UPT Puskesmas kesulitan dalam menyebarkan informasi dan edukasi maka dapat melibatkan organisasi masyarakat dalam penyebaran informasi dan pemberian edukasi serta pastikan mereka benar-benar melakukannya.

7. UPT Puskesmas Ciumbuleuit harus bisa meyakinkan kepada pemerintah yang ada di Kecamatan Cidadap beserta Kelurahan dan juga kepada masyarakat perokok aktif dan penanggungjawab lokasi Kawasan Tanpa Rokok untuk menerima Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Adakan diskusi dua arah dan berikan pengertian maksud dan tujuan dari kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan dengar apa yang pemerintah kecamatan cidadap beserta kelurahannya juga masyarakat perokok aktif inginkan agar mereka merasa lebih di terima.

Demikian saran yang dapat diberikan oleh peneliti dengan harapan Dinas Kesehatan Kota Bandung, UPT Puskesmas Ciumbuleuit serta seluruh aktor yang terlibat agar dapat bekerjasama dalam mengimplementasikan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Lester, J. P. dan Stewart, JR. J. (2000) *Public Policy: An Evolutionary Approach 2<sup>nd</sup> ed.*. USA: Wadsworth Thomson Learning.
- Kent Weaver, R. (2009). *Target Compliance: The Final Frontier of Policy Implementation*. Issues in Governance Studies, Number 27. 3-5.
- Peabody R. L. (1980). *Politics and Public Policy Series*. USA: CQ Press.
- Ripley, R. B. dan Franklin, G.A. (1986) *Policy Implementation and Bureaucracy 2nd edition*. Chicago. ILLinois: Dorsey Press.
- Ripley, R.B. (1985) *Policy Analysis in Political Science*. Chicago, IL: Nelson Hall Publishers.
- Shafritz, M. dan Borick, C. P. (2008) *Introducing Public Policy* . New York: Pearson Longman.
- Silalahi,U *Diktat Kuliah Metode Penelitian Administrasi Publik Kualitatif*.

### B. WEBSITE

Portal Resmi Kota Bandung

<https://portal.bandung.go.id/pemerintahan/skpd/KL0K/dinas-kesehatan>.

Diunduh pada tanggal 8 Novemver 2016

Segudang Bahaya Merokok Terhadap Tubuh

<http://www.alodokter.com/segudang-bahaya-merokok-terhadap-tubuh> .

Diunduh pada tanggal 10 September 2016

STP Bandung

<http://www.go.stp-bandung.ac.id/index.php/id/tentang-stpb>. Diunduh  
pada tanggal 20 Januari 2017

### **C. DOKUMEN**

Laporan Tahunan UPT Puskesmas Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Tahun 2015

Materi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) disampaikan pada Pertemuan Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok pada Kamis, 28 Juli 2016 UPT Puskesmas Ciumbuleuit.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Profil dan Tipologi Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2015

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan